PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL TERHADAP PEKERJA PADA USAHA GIMNASIUM (FITNESS) BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS DI KECAMATAN TENAYAN RAYA DI KOTAPEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Lancang Kuning

Oleh:

NAMA : DEWI FUJI SRI RAHAYU

NPM : 2074201144

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

Berlayar – Layar Keutara Papua Singgah Dulu Ke Pulau Um

Jika Kita Dari Sumatera Jangan Lumpa Membawa Ikan Salai

Kepada Si Penggemar Membaca Saya Ucapkan

Assalamualaikum

Saya Harap Semoga Studynya Cepat Selesai

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

TANDA PERSETUJUAN :

NAMA	:	**DEWI FUJI SRI RAHAYU**
NPM	:	**2074201144**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL TERHADAP PEKERJA PADA USAHA GIMNASIUM (FITNESS) BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS DI KECAMATAN TENAYAN RAYA DI KOTAPEKANBARU**

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

(DR. H. Iriansyah, S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing II

(Miftahul Haq, S.H., M.Kn.)

Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A	:	**DEWI FUJI SRI RAHAYU**
N P M	:	**2074201144**
FAKULTAS/PROG. STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL TERHADAP PEKERJA PADA USAHA GIMNASIUM (FITNESS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS DI KECAMATAN TENAYAN RAYA DI KOTA PEKANBARU**
TANGGAL LULUS	:	**02 JULI 2024**

PANITIA

KETUA

Dr. H. IRIANSYAH, S.H., M.H.

SEKRETARIS

CISILIA MAIYORI, S.H., M.H.

ANGGOTA

MIFTAHUL HAQ, S.H., M.Kn.

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : **DEWI FUJI SRI RAHAYU**
NPM : **2074201144**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **DEWI FUJI SRI RAHAYU**
N P M	: **2074201044**
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL TERHADAP PEKERJA PADA USAHA GIMNASIUM (FITNESS) BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS DI KECAMATAN TENAYAN RAYA DI KOTA PEKANBARU" .** Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru,Juni 2024

DEWI FUJI SRI RAHAYU
2074201044

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Penyusunan skripsi ini melalui proses yang cukup melelahkan, puncaknya adalah ketika dapat dipertahankan dihadapan majelis penguji. Melalui proses yang demikian maka berakhirlah masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Oleh karena itu, tidaklah boleh dilupakan jasa dan pengorbanan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Atas peran dan kapasitasnya masing-masing maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S. M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah menyediakan sarana sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Lancang Kuning dengan baik.
2. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Lancang Kuning

3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H., selaku Dekan yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
4. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I, M.S.I., selaku Wakil Dekan I, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
5. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Wakil Dekan II, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Irfansyah, S.Pi.,S.H., M.H selaku Wakil Dekan III, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak DR. H. Iriansyah, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing I, serta dosen yang telah banyak memberikan motivasi serta memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning
8. Bapak Miftahul Haq, S.H., M.Kn. Sebagai Dosen Pembimbing II, serta dosen yang telah banyak memberikan motivasi serta memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas lancang Kuning yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

10. Pegawai Tata Usaha pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah membantu saya dalam hal administrasi perkuliahan saya ucapkan terimakasih banyak.
11. Kepada teman- teman saya ucapkan banyak terimakasih azzahra , lourenchia, dina, iki, aan, karen, Rira.
12. Kepada teman- teman saya ucapkan banyak terimakasih Fathia, Damar, Eka, Danil, Joan.
13. Kepada teman- teman saya ucapkan banyak terimakasih Ani, Adek, Juli, Desra.
14. Kepada teman- teman Magang di PTUN Pekanbaru saya ucapkan banyak terimakasih Naurah, Gaby, Rafael, Elsha, Putri, Rani, Adit, Citra, Hani.
15. Kepada teman- teman saya ucapkan banyak terimakasih Junia, Nova, Azra, Dinda.
16. Kepada teman- teman saya ucapkan banyak terimakasih Ara, Gali, Poppy, Tasya, Aca, Ulan, Hasyim, Sandra, Iki.
17. Kepada JK saya ucapkan terimakasih karena selalu memberi semangat dengan memberikan edukasi bahwa dunia sangat luas, potensi diri harus digali dan harus selalu bersyukur.
18. Saya ucapkan banyak terimakasih sssssKepada abang saya Fradana dan Kak AI yang selalu mensupport untuk segera menyelesasikan studi ini.
19. Kepada sepupu saya ucapkan banyak terimakasih Lia, Widia, Wulan, Khaliq, Khairunnisa.

***Teristimewa* :**

Untuk keluarga tercinta penulis, serta orang-orang yang berada didekat penulis yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menjalani perkuliahan hingga selesai meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Mudah-mudahan atas bantuan dan dorongan yang telah diberikan pada Penulis selama ini semuanya dapat di balas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari apa yang disebut dengan kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan dan kemampuan pada diri penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, Penulis menerima kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari semua pihak guna penyempurnaan dalam Skripsi ini.yang nantinya dapat bermanfaat bagi pihak akademis, ataupun instansi yang terkait di dalamnya. Akhirnya semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat dimanfaatkan semua pihak termasuk bagi penulis.

Pekanbaru, Mei 2024

Penulis,

DEWI FUJI SRI RAHAYU

NPM: 2074201044

ABSTRAK

Permasalahan penelitian dalam ini adalah: *Pertama*, bagaimanakah Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang belum didaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari UndangUndang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ? *Kedua*, Bagaimanakah Hambatan Dalam Mengatasi Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang belum didaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan ? *Ketiga,* Bagaimanakah Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang belum didaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan ?. Tujuan dari penelitian ini adalah : *Pertama*, menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang belum di daftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. *Kedua*, mendeskripsikan faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang belum di daftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan. *Ketiga,* menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang belum di daftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan. Metode penelitian i i dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan kewajiban pemilik usaha yang memberikan perlindungan kepada karyawannya sesuai Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Ketenagakerjaan dimana perlindungan hukum jaminan sosial terhadap pekerja pada usaha Gimnasium (fitness) belum terlaksana dengan baik karena masih di temukannya di lapangan bahwa pekerja masih belum mendapatkan haknya berupa kartu BPJS Ketenagakerjaan. Hambatan yang terjadi disebabkan oleh faktor internal dimana pengusaha tidak memfasilitasi karyawannya untuk melakukan pendaftaran ke kantor BPJS Ketenagakerjaan lalu faktor eksternal karena kurangnya wawasan pekerja dan penguisaha tentang manfaat dari program BPJS Ketenagakerjan tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan ialah dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta edukasi berupa sosialisai kerpada masyarakat, serta pendaftaran berkala terhadap pekerja yang harus di lakukan oleh pemilik usaha.

Kata kunci : Perlindungan, Pekerja, Pemilik Usaha, BPJS Ketenagakerjaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Maksud negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat adalah untuk mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Sejahtera, adil, dan Makmur. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 menjelaskan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat indonesia akan pentingnya aspek kesehatan dan kebugaran fisik dalam beraktivitas menemukan titik terang dimana usaha industri di tempat gym makin meningkat, sehingga banyak juga tempat usaha gimnsium (fitness) di didirikan dan tentunya juga banyak menyerap tenaga kerja pada tempat usaha ini.

tentunya usaha ini juga dapat meningkatkan perekonomian negara indonesia hal ini di buktikan dengan banyaknya di buka tempat gimnasium (fitness) centre di Indonesia terlebih lagi di kota Pekanbaru teapatnya di Kecamatan Tenayan raya dimana tempat gym sangat mudah kita jumpai dan beraneka ragam. Sehingga

hal ini memicu perhatian bagaimana perlindungan janinan sosial bagi tenaga kerja pada usaha ini.

Tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan salah satu langkah pembangunan ekonomi, yang mempunyai peranan signifikan dalam segala aktivitas nasional, yang secara khusus perekonomian nasional dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Tenaga kerja yang melimpah sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi serta merupakan sumber daya yang jumlahnya melimpah[1]. Oleh karena itu dibutuhkannya lapangan pekerjaan yang dapat menampung seluruh tenaga kerja seperti pada usaha gimnasium (fitness), tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dapat meningkatkan produktifitas perusahaan[2]. Peran serta pekerja/buruh dalam pembangunan nasional makin meningkat, dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada mereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja.[3] Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”. kebijakan

[1]Fahrul Ramdan Suwandi, Dodi Jaya Wardana, *Aspek Hukum Keberlakuan Bpjs Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Dan Keamanan Kerja*, Volume 2, *Sibatik Journal, Desember 2022, hal 252.*

[2] Ibid.

[3] Ibid.

perlindungan pekerja sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan adil bagi semua pihak terlibat. Dengan memastikan kebebasan buruh, keterbukaan, dan perlakuan yang setara, maka akan dapat membangun pondasi yang kuat untuk perlindungan pekerja yang efektif. Penting juga untuk mengakui bahwa keberlanjutan bisnis juga merupakan faktor penting dalam pembahasan perlindungan pekerja. Pengusaha yang berhasil dan berkelanjutan dapat berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan kontribusi positif lainnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, sambil melindungi hak-hak pekerja, kita juga perlu mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap kelangsungan usaha. Melalui kerjasama antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, kita dapat mencapai keseimbangan yang baik antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan bisnis. Hal ini akan menciptakan lingkungan kerja yang adil, produktif, dan berkelanjutan bagi semua pihak terlibat.

Sistem jaminan sosial nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Badan penyelenggaraan tersebut dikenal sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibentuk melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibentuk menjadi dua bagian yakni Kesehatan dan Ketenagakerjaan.Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjalankan program

Jaminan Kesehatan. Sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyelenggarakan beberapa program yakni Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan hari tua,Jaminan pensiunan, Jaminan kematian.[4]

Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 99 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 15 (1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

Jaminan sosial ialah suatu bentuk perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk menberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya terhadap resiko yang menimpa pekerja atau tenaga kerja. Bentuk Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga kerja sekarang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS (UU BPJS), yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang dimaksud dengan jaminan sosial tenaga yang dikelola pemerintah bagi buruh adalah sebagai jaminan bagi buruh atau tenaga kerja melalui pemberian jaminan ketenagakerjaan dan selanjutnya upah berupa uang sebagai pengganti sebagian gaji yang hilang atau berkurang dan administrasi karena kejadian atau kondisi yang dialami buruh/buruh seperti: kecelakaan kerja, penyakit kehamilan, persalinan, usia lanjut dan kematian.kepentingan peserta, Mengumpulkan serta mengelola data peserta program jaminan sosial, Membayarkan manfaat

[4] https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/ di akses pada Hari Jumat Tanggal 10 Mei 2024 pukul 15.00 wib.

dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial, Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat[5].

Perlindungan dan keamanan terhadap tenaga kerja sangatlah penting terhadap pekerja karena sejalan dengan pelaksanaan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) tentang hak warga Negara atas pekerja dan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mempertimbangkan betapa pentingnya peran BPJS ketenagakerjaan milik Negara dan swasta dalam membantu pekerja mendapatkan hak-haknya.

Pekerja di Indonesia saat ini sangat memerlukan adanya jaminan sosial bagi diri mereka, karena dengan adanya jaminan sosial yang diterima oleh pekerja membuat mereka semakin fokus dalam melaksanakan tugasnya hingga selesai. Dengan adanya jaminan sosial yang diberikan akan menaikkan kesejahteraan dari tenaga kerja itu sendiri dan berdampak baik untuk kelangsungan hidup keluarga pekerja nantinya jika suatu saat terjadi kecelakaan kerja dari pekerja tersebut Ketika mereka melaksanakan tugasnya, keluarga bisa mendapatkan fasilitas berupa bantuan dana dari pemerintah melalui jaminan sosial tersebut. Dalam memberikan kemudahan terhadap para pekerja, BPJS Ketenagakerjaan yang nantinya berfungsi sebagai Menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, Menyelenggarakan program jaminan kematian, Menyelenggarakan program jaminan hari tua, bahkan menyelenggarakan program jaminan pensiun.

[5] Ibid.

Namun masih ada saja sampai saat ini dimana para pekerja di tempat usaha khususnya pekerja pada ussaha gymnasium (Fitness) yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dimana seharusnya hal ini merupakan hal yang wajib bahkan harus dimiliki oleh setiap pekerja yang bekerja di suatu tempat usaha, namun hal ini juga muncul karena salah satu faktor dari pekerja itu sendiri dimana kurangnya kesadaran dari pekerja itu sendiri terhadap fungsi dan kegunaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jika suatu saat nanti ada kecelakaan kerja yang bahkan bisa menyebabkan kematian, lalu saat yang tidak di mungkinkan dimana mereka memilih resign dari kerjaan maupun di PHK oleh tempat mereka bekerja (BPJS ketenagakerjaan juga membantu perusahaan untuk melakukan langkah antisipatif jika terjadi hal tidak diinginkan bagi para pekerja) Sesuai dengan aturan Perundang – undangan no 24 Tahun 2011 Tentang Jaminan Sosial Tentang pemberlakuan BPJS Ketenagakerjaan pekerja. Dimana BPJS bertujuan untuk menjadi jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Untuk ditaatinya ketentuan yang mengatur program jaminan sosial dalam penyelenggaraan jaminan sosial oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran, berdasarkan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menentukan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pengenaan sanksi administratif dimaksudkan agar Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran menaati kewajibannya agar hak-hak pekerja terlindungi dalam kepesertaan program jaminan sosial.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Pengamatan penulis tersebut membuktikan adanya suatu masalah hukum yang terjadi, sehingga merupakan isu hukum yang menarik dijadikan suatu penelitian hukum . Oleh karena itu, melalui skripsi ini penulis akan meneliti isu hukum tersebut. Agar sesuai dengan masalah hukumnya maka penulis merumuskan judul sebagai berikut **"PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL TERHADAP PEKERJA PADA USAHA GIMNASIUM (FITNESS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS DI KECAMATAN TENAYAN RAYA DI KOTAPEKANBARU"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang belum didaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari UndangUndang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ?
2. Bagaimanakah Hambatan Dalam Mengatasi Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang belum didaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari UndangUndang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ?
3. Bagaimanakah Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang belum didaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari UndangUndang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a) Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang belum di daftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

b) Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang belum di daftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

c) Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang belum di daftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini, pemulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru, sehingga penulis berharap penlitian ini dapat bermanfaat bagi :

a) Bagi penulis, penelitian ini berguna memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang hukum tata negara terkait masalah yang diteliti sekaligus juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
b) Prespektif akademis, peneloitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu penghetahuan , sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
c) Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan, penegak hukum, praktisi hukum, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, untuk menyelesaikan permasalahan tentang akibat hukum bagi pengusaha yang tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja

Menurut Prof. Dr. M. Solly Lubid, S.H. perlindungan hukum artinya adalah perlindungan yang diberikan melalui hukum terhadap status (kedudukan) ataupun hak.

Menurut Prof. Imam Soepomo yang dilengkapi oleh Prof. Dr. Abdullah Sulaiman menyatakan bahwa bentuk perlindungan perburuhan meliputi[6] :

a) Perlindungan Ekonomis, perlidnungan syarat-syarat kerja yang diatur dalam peraturan mengenai hubungan kerja atau perjanjian kerja
b) Perlindungan Keselamatan Kerja, memberi perlindungan kepada buruh dari bahaya yang ditimbulkan dalam perkerjaan yang diatur dalam Peraturan Keselamatan kerja
c) Perlindungan Kesehatan Kerja, perlindungan terhadap buruh karena kadang kala terjadi perlakuan majikan terhadap buruhnya yang semena-mena ataupun tidak berperikemanusiaan terhadap beban kerja buruh.

Prof. Imam Soepomo membagi perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi tiga macam[7] :

1) Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan memberikan penghasilan yangg cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

[6] Abdullah Sulaiman dan Andi Walli, "Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan", (Jakarta: YPPSDM Jakarta) 2019. hlm 91

[7] Ibid.

2) Perlindungan sosial, yaitu perlindungan agar pekerja dapat melakukan kegiatan kemasyarakatan
3) Perlindungan teknis, yaitu perlindungan untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang diigunakan dalam bekerja.

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan kristalisasi dari Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum untuk tenaga kerja dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selain itu dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

a) Setiap warga negara sesuai dengan bakar, kecakapan dan kemampuan, berhak tas pekerjaan yang layak
b) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disuakinya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
c) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, atau serupa, berhak atas upah dan syarat-syarat perjanjian kerja yang sama dan setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya

berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan hidup keluarganya.

Perlaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja terutama dalam hal perlindungan hukum dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maupun kebijakan-kebijakan lainnya mengenai perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah.

2.Teori efektivitas hukum

Hans kalsen berpendapat bahwa efektivitas hukum adalah apakah orang yang pada nyatanya melakukan perbuatan menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh suatu norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.[8]

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis mengenai keberhasilan dan kegagalan serta faktor yang mempengaruhi dalam suatu pelaksanaan maupun penerapan hukum. Teori efektivitas hukum mengkaji hal-hal yang meliputi[9] :

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

   Adalah bahwa hukum yang telah dibuat itu sudah mencapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur tentang kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka

[8] Hans Kalsen, Teori umum tentang hukum dan negara, penerbit nusa media bandung, 2006. Hlm 39

[9] Ibid. hlm 39

pelaksanaan hukum tersebut dikatakan efetif dalam pengimplementasiannya. Hal ini bisa diliat pada masyarakat dalam melaksanaakan aturan norma hukum tersebut.

b. Kegagalan dalam pelaksanaannya

Adalah bahwa hukum yang telah dibuat tidak mencapai maksudnya atau implementasi dari hukum tersebut dikatakan tidak berhasil.

c. Faktor yang mempengaruhinya

Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari :

a) Aspek keberhasilannya, yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Norma hukum dikatakan berhasil jika norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakt maupun aparat penegak hukumnya.

b) Aspek kegagalan, faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum yang tidak jelas atau kabur, aparat penegak hukum yang korup, ataupun masyarakat yang tidak sadar atau tidak taat pada norma hukum tersebut.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas, sehingga memberikan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada juga yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang dipakai adalah induktif-empiris sehingga hukum itu

dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama dan mempunyai tujuan tertentu[10]

Efektivitas hukum dalam suatu tindakan ataupun realita hukum dapat diketahui jika seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, hal ini biasanya diketahui apakah penharuhnya berhasil ataukah gagal dalam mengatur perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya. Efektivitas hukum difokuskan pada tujuan yang dicita-citakan

Pada akhirnya hukum tidak mempunyai pengaruh sama sekali atau bahkan hanya memiliki pengaruh negatif. Hal ini dapat disebabkan karena keburuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami secara baik, sehingga menyebabkan adanya frustasi, tekanan, atau bahkan konflik[11].

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yakni[12]:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berkaku atau diterapkan

[10] Soerdjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, (1983), hlm 45.

[11] Ibid. hlm 50

[12] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 5.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur dari efektivitas hukum.[13] Menurut soerjono soekanto, ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah[14]:

a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada yang bertentangan
c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
d) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari faktor Undang-undang dapat diakrenakan[15] :

a) Tidak sesuai dengan asas-asas berlakunya undang-undang
b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
c) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran penafsiran serta penerapannya.

[13] Ibid. hlm 9
[14] Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum (Bandung: Bina Cipta, 1983), Hlm 80.
[15] Op. Cit. Hlm 17

Selanjutnya pada elemen kedua, yang menentukan efektif atau tidaknya hukum adalah aparat penegak hukum. Dalam melaksanakan peran yang aktual dari penegak hukum, Soerjono mangatakan dalam bukunya bahwa penegak hukum sebaiknya mampu memawas diri yang akan terlihat pada perilakumya yang merupakan pelaksanaan peranan aktualnya. Agar mampu memawas diri, penegak hukum harus berikhtiar untuk hidup.[16]

Soerjono mengatakan bahwa penegak hukum hendaknya mempumyai kemampuan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi, mendapatnya pengertian dari golongan sasaran, mampu membawakan atau menjalankan peranan yang diterima oleh mereka. Pada penerapan peranan dari penegak hukum, halangan-halangan bisa saja dijumpai pada penerapannya.[17]

Selanjutnya pada elemen ketiga yakni faktor sarana atau fasilitas yang daapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka penegakan hukum tidak akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dst. Jika hal-hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.[18]

Selanjutnya elemen keempat yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah faktor masyarakat. Soerjono berpendapat bahwa

[16] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 28
[17] Ibid. Hlm 34
[18] Ibid. Hlm 37

penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.[19]

Terdapat kecenderungan pada masyarakat yang mengartikan hukum dan mengidentifikasi petugasnya sehingga baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang merupakan cerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.[20]

3. Teori Penerapan Hukum

Penerapan teori hukum dikenal melalui keilmuan dari aliran *Sociological Jurisprudance* berusaha untuk menyatukan ilmu hukum dengan lingkungannya yaitu masyarakat, gagasan mengenai penerapan hukum berawal dari pemikiran mengenai masyarakat yang bersifat dinamis dan hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat. Aliran *Sosiological Jurispridence* yang dipelopori oleh Eugen Erlich (1826-1922) yang berasal dari Austria, bukunya yang terkenal "*Fundamental Principle of The Sociology of Law*". Menurut Ehrlich pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum, tetapi di dalam masyarakat sendiri. Ajaran berpokok pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup, atau dengan kata lain pembedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.[21]

---

[19] Ibid. Hlm 45

[20] Ibid. Hlm 46

[21] http://akbarkurnia.blogspot.com/2011/06/sociological-jurisprudence di akses pada Hari Jumat Tanggal 10 Mei 2024 pukul 16.00.00 wib.

Di Indonesia sendiri menurut ahli hukum untuk dapat menerapkan teori penerapan hukum dalam masyarakat yang dinamis, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa untuk dapat terlaksananya suatu peraturan perundang-undangan secara efektif, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:[22]

a. Faktor hukumnya sendiri.
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor terscbut di atas saling berkaitan erat satu sama lain, sebab merupakan esensi dar penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas berlakunya Undang-undang atau peraturan. Keempat faktor tersebut dapat dikaji berdasarkan Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman.

Teori sistem hukum dari Lawrence M.Friedman menyatakan: bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistemn kemasyarakatan, maka hukum mencakup tigakomponen yaitu:[23]

[22] Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sungkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm. 15.

[23] Lutfi Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif sistem hukum, Hlm 148-163.

a) *legal substance* (substansi hukum): merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem, termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.
b) *legal structure* (struktur hukum); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain; institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.
c) legal culture (budaya hukum); merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.

Ketiga komponen-komponen dalam sistem yang saling mempengaruhi satu sama lainnya tersebut, maka dapat dikaji bagaimana bekerjanya hukum dalam praktek schari-hari. Hukum merupakan budaya masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkaji hukum secara satu atau dua sistem hukum saja, tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan sistem yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian teori sistem hukum ini menganalisa masalah-masalah terhadap penerapan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Lawrence M. Fricdman juga mengemukakan bahwa sistem hukum mengemnban empat fungsi, yaitu[24]:

a. Hukum sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (social control) yang mengatur perilaku.
b. Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (dispute settlement.
c. Sistem hukum memiliki fungsi sebagai social engineering function.
d. Hukum scbagai social maintenance, yaitu fungsi yang menekankan pada peranan hukum scbagai pemeliharaan status quo yang tidak menginginkan perubahan.

E. Metode Penelitian

1.Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Metode penelitian hukum sosiologis/empiris adalah suatu metode penelotoan huklum yang memiliki fungsi untuk melihat hukum secara nyata dan meneliti bagaimana kerja suatui hukum di lingkuanga masyarakat, penelitian hukum sosiologis/empiris terdiri dari penelytian identifikasi hukum dan efektivitas huhkum yang mana penulis secara langsung turun ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan [25]

Jenis penelitian sosiologis membahas tentang berlakunya hukum positif, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan

[24] Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum-Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermatabat,* Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 41.

[25] Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi III, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2019, hlm. 11.

masyarakat, pengaruhb faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya hukum positif, dan pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya hukum positif.

2. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Berkaitan dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi populasi adalah sebagai berikut:

1) Kepala Sesi Penegakan Hukum Bidang Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
2) Sub Koordinator Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan.
3) Petugas Pemeriksa Cabang pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Kota Kepala kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru.
4) Pemilik usaha Fitness di Kecamatan Tenayan Raya.
5) Pekerja di tempat usaha fitness yang berlokasi di Kecamatan Tenayan Raya

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Maka dalam hal ini penulis mengklasifikasi populasi dijadikan sampel dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.0

Populasi Dan Sampel

NO.	NAMA	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE
1	Kepala Sesi Penegakan Hukum Bidang Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.	1	1	100%
2.	Sub Koordinator Perselisihan Hubungan Industrial Pekanbaru	1	1	100%
3.	Petugas Pemeriksa Cabang pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Kota	1	1	100%
4	Pemilik Usaha Fitness	8	2	25 %
5	Pekerja di tempat usaha Fitness	75	5	7%
	JUMLAH	**86**	**11**	

Sumber : Data Primer, Olahan Tahun 2024

3.Sumber Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yangterdiri atas penelitian para ahli, hasil, karya ilmiah, buku, jurnal hukum media massa, dokumen-dokumen resmi, yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian peraturan perundang-undangan.

c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh dari jkamus, ensiklodia, dan sejenisnya yang memiliki fungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

4.Teknik Pengumpulan Data

Teknik penggumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik, yaitu sebagai berikut

1) Observasi, yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.
2) Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara terstruktur yakni penulis telah menyiapkan/merancang terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan pada responden.
3) Kajian kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan data dengan mencari dan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan

5.Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan analisis data secara kualitatif sebagai hasil dari fakta yang ada di lapangan. Artinya penulis menganalisis data yang terkumpul berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan kesimpulan penulis, selanjutnya penulis menguraikan data yang diperoleh secara deskriptif.

Kredibilitas data merujuk pada sejauh mana data tersebut dapat dipercaya atau benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Cara Pengujian: Untuk menguji kredibilitas data, peneliti perlu memeriksa dan memastikan bahwa sumber data tersebut dapat dipercaya dan memiliki reputasi yang baik. Hal ini bisa dilakukan dengan memeriksa keandalan dan keabsahan sumber data, serta dengan membandingkan data

dengan informasi dari sumber yang berbeda untuk memverifikasi kebenarannya.

2. Triangulasi

Definisi: Triangulasi adalah teknik penelitian yang menggunakan berbagai sumber data, metode, atau pendekatan untuk menguji keabsahan temuan atau hasil penelitian.

Cara Pengujian: Dalam konteks penelitian ini, triangulasi dapat dilakukan dengan memperoleh data langsung dari beberapa sumber yang berbeda, seperti narasumber dan observasi lapangan. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, peneliti dapat memverifikasi dan memvalidasi informasi yang diperoleh untuk memastikan keabsahannya.

Dengan menerapkan kedua metode ini, yaitu kredibilitas dan triangulasi, peneliti dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis atau penelitian memiliki keandalan yang tinggi dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka adapun kesimpulan yang dapat di uraikan penulis adalah sebagai berikut:

1) Perlindungan hukum bagi pekerja merupakan fondasi penting untuk menjamin hak-hak dasar mereka, memastikan kesempatan yang sama, dan menghindari diskriminasi. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan ini. UU BPJS memberikan jaminan bagi semua pihak terkait, baik pekerja maupun pemberi kerja/pengusaha. Kewajiban pengusaha untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai program jaminan sosial menjadi kunci dalam memastikan akses terhadap perlindungan ini.
2) faktor penghambat Dalam Mengatasi Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang belum didaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari UndangUndang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jami n

   Eksternal yaitu :

   1. Pihak perusahaan tidak memberikan biaya untuk kepengurusan pendaftaran BPJS. Dalam faktor ini terdapat pula tenaga kerja yang tidak

ingin mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS dikarenakan adanya perspektif dari tenaga kerja itu sendiri mengenai BPJS dan biaya yang ditanggung oleh tenaga kerja terlalu memberatkan (pembagian kelas BPJS). Dari pihak pimpinan terkesan perhitungan dengan biaya pendaftaran BPJS serta tidak ingin direpotkan mengenai pendaftaran BPJS yang mana hal tersebut menjadi faktor utama tidak mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS.

2. Kurangnya pengetahuan tenaga kerja mengenai BPJS ini merupakan salah satu faktor internal yang sering terjadi dalam dunia kerja. Masih banyaknya tenaga kerja yang mengabaikan program BPJS sehingga mempersulit perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya mendaftarkan diri dalam program BPJS. Dimana pemilik usaha harusmemprioritaskan bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja serta memberikan sosialisasi kepada seluruh tenaga kerja perihal risiko kecelakaan kerja dan kewajiban untuk mendaftarkan diri pada program BPJS.

2. Faktor Eksternal

Faktor ini terjadi dikarenakan persyaratan administratif yang diberikan BPJS sangat ketat ditambah proses administrasi yang terlalu panjang dan lama sehingga perusahaan menjadi enggan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya pada program BPJS. Adapun perihal mengenai pemberian data

2.) diri secara benar dan lengkap kepada BPJS yang membuat beberapa tenaga kerja merasa sangat berat untuk memenuhinya.

Pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan akan dikenakan sanksi. Sanksi administratif meliputi teguran tertulis, denda, dan pencabutan izin usaha.

a. Sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal delapan tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah juga diberlakukan untuk pelanggaran yang lebih serius. Perusahaan dengan lebih dari 20 karyawan diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan hak-hak dan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
b. Pasal 14 Undang-Undang BPJS mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya ke BPJS secara bertahap, sesuai program jaminan sosial yang diikuti. Jika pemberi kerja lalai dalam mendaftarkan pekerjanya, pekerja memiliki hak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS di bawah tanggungan pemberi kerja.

3) Penegakan hukum bukan hanya tentang aturan dan pasal, tapi juga tentang upaya mewujudkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep hukum menjadi kenyataan. Upaya ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, hingga masyarakat sebagai pengguna hukum. Penegakan hukum memiliki tujuan utama untuk

menemukan solusi yang adil dan damai bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa.Pekerja yang tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mengambil langkah-langkah upaya penegakan hukum, baik secara preventif maupun represif, guna mencapai kesepahaman antara para pihak. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pekerja termasuk upaya penegakan hukum preventif dan represif. Pekerja memiliki opsi untuk menggunakan salah satu atau keduanya untuk memastikan bahwa hak-hak dasar mereka terlindungi dan untuk memastikan kesempatan yang sama serta perlakuan tanpa diskriminasi dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya melalui pendaftaran sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

B. Saran

1) Pihak pekerja di seharusnya memiliki pengetahuan tentang adanya Perlindungan Hukum terkait Jaminan Sosial ketenagakerjaan dengan mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan meskipun pekerja bukan karyawan / pekerja tetap di tempat usaha karena perlindungan hak jaminan sosial ini adalah hak seluruh masyarakat Indonesia yang bekerja di tempat usaha.
2) Pemilik usaha harusnya melakukan kewajibannya sebagai pengusaha dengan mendaftarkan dirinya beserta karyawan / pekerja pada kepesertaan BPJS Jaminan Sosial guna melindungi hak – haknya berserta hak pekerja.

3)Diharapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Pekanbaru dan BPJS ketenagakerjaan selain cepat bertindak dalam hal menangani pelanggaran tetapi juga melakukan sosialisasi secara rutin terutama kepada perusahaan yang baru mengenai pentingnya pendaftaran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja mereka terutama yang bekerja dilokasi atau jenis pekerjaan yang memiliki resiko tinggi. Hal tersebut juga diharapkan agar para pekerja mendapatkan perlindungan hukum berupa hak dasar sesuai dengan peraturan yang berlaku. BPJS Ketenagakerjaan juga sebaiknya melakukan tindakan yang lebih dalam menurunkan angka perusahaan yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Daftar Pustaka

Buku - Buku

Abdullah Sulaiman dan Andi Walli, "Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan", (Jakarta: YPPSDM Jakarta) 2019.

Abdullah Sulaiman dan Andi Walli, "Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan", (Jakarta: YPPSDM Jakarta) 2019.

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reforma,* Sinar Grafika, 2010,

Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi III, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2019,

Eko Wahyudi, Wiwin, Firdaus sholihin, *Hukum Ketenagakerjaan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Hans Kalsen, Teori umum tentang hukum dan negara, penerbit nusa media bandung, 2006.

Lutfi Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif sistem hukum,

Muhammad Sadi Is, Sobandi, Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Kencana, Palembang, 2020 Keterangan Pemerintah Atas RUU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Muhammad Sadi Is. Pengantar Ilmu Hukum. Prenada Media Group, Jakarta, 2015

Nyoman Putu B, Hukum Outsourchin Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum, Setara Pres, Malang, 2016,.

Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2014,

Soerdjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, (1983

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum (Bandung: Bina Cipta, 1983),

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sungkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah*, Filsafat, Teori & Ilmu Hukum-Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermatabat,* Rajawali Pers, Jakarta, 2012,

Journal

Fahrul Ramdan Suwandi, Dodi Jaya Wardana, *Aspek Hukum Keberlakuan Bpjs Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Dan Keamanan Kerja*, Volume 2, *Sibatik Journal, Desember 2022.*

Keterangan Pemerintah Atas RUU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

R.Soeroso, (2006), pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Yera Alvira Natanshia, Yati Nurhayati, Hanafi, *Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tingginya Angka Stunting Di Kabupaten Barito Kuala*, Volume 4, Issue 2, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Juni 2023, Hlm 159.

Rasman Habeahan&Akmani, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Jurnal Pilar Keadilan,* Volume 1, Nomor 2, September 2022,

Undang- Undang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial "BPJS".

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh indonesia(Lembaga Negara tahun 1951 Nomor 41)

Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja Lembaran NegaraTahun 1969 Nomor 55: Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912)

Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan LembaranNegara Nomor 2918) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan (lembaran negara tahun 1981 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Nomor 3201)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK

Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi Kerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Website

https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/ di akses pada Hari Jumat Tanggal 10 Mei 2024 pukul 15.00 wib.

http://akbarkurnia.blogspot.com/2011/06/sociological-jurisprudence di akses pada Hari Jumat Tanggal 10 Mei 2024 pukul 16.00.00 wib.

https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28635/BPJAMSOSTEK-sosialisasi program-manfaat-bagi-kementerian-dan-lembaga , di akses pada Hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024 jam 04.50 wib.